



PUTUSAN
Nomor 71/PDT/2014/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. NASIR, bertempat tinggal di Jalan S. Sengkol Rt.005, Rw. 02, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya A. Wallad, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Bukit Gading Cisoka Blok B3/39 – Slapajang Cisoka, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

- 1. AHLI WARIS Almarhum MAHID TONDE** yang terdiri dari : Ny. RIA Binti KARI, YANTO Bin MAHID TONDE, MUHTAR Bin MAHID TONDE,
- 2. YANTO Bin MAHID TONDE,**
- 3. MUCHTAR Bin MAHID TONDE,**
- 4. SEDI Bin TONDE**, sama beralamat di Kampung Poncol Rt. 06, Rw. 01 Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan;
selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PEN/PDT/2014/PT.BTN. tanggal 7 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/PDT/2014/PT.BTN.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 9 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp2.397.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Pembanding semula Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Risalah Pemberitahuan tertanggal 22 April 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 9 Januari 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2014 tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya, kemudian putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Februari 2014 dan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2014, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan saksama semua hal dan dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dan semua bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/PDT/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **7 Agustus 2014** oleh kami, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.** dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PEN/PDT/2014/PT.BTN tanggal 7 Juli 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>TTD</p> <p>LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.</p>	<p>KETUA MAJELIS</p> <p>TTD</p> <p>ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.</p>
<p>TTD</p> <p>FIRZAL ARZY, S.H., M.H.</p>	<p>PANITERA PENGGANTI</p>



	TTD
	ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai -----.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-.....	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)